

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.¹ Secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat, baik yang telah tercakup dalam undang-undang maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana.² Terdapat berbagai macam kejahatan bergantung pada sasaran kejahatannya, salah satunya adalah kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan terhadap harta benda dapat berupa perampokan, pencurian dan/atau penipuan.³

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP sebagai berikut:

Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 900,- (sembilan ratus rupiah).

Kendaraan bermotor adalah sesuatu yang merupakan kendaraan yang menggunakan mesin atau motor untuk menjalankannya.⁴ Kendaraan bermotor yang paling sering menjadi sasaran tindak pidana pencurian adalah kendaraan bermotor roda

¹BambangWaluyo, *PidanadanPemidanaan*, SinarGrafika, Jakarta, 2008, hlm. 1.

²Kartono, *PatalogiSosial*, RajawaliPers, Jakarta, 2003, hlm. 126.

³ Muhammad Mustofa, *Kriminologi: KajianSosiologiTerhadapKriminalitas, PrilakuMenyimpang, danPelanggaranHukum*, Fisip UI Press, Jakarta, 2005, hlm. 47.

⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 478.

dua. Tindak pidana pencurian sepeda motor merupakan kejahatan yang dapat merugikan harta benda dengan hasil cukup bernilai. Di sisi lain menimbulkan kerugian bagi korban. Pencurian sepeda motor marak di Kabupaten Sleman. Secara jumlah mengalami penurunan dari tahun 2010 sebanyak 360 unit sampai tahun 2015 dengan jumlah 149 unit, pencurian sepeda motor tersebut menggunakan berbagai macam modus operandi. Pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor pada saat ini selalu berubah dan semakin canggih. Hal ini dilakukan untuk mengimbangi sarana dan kinerja polisi.

Penyebab pelaku melakukan pencurian sepeda motor dapat dilihat dari berbagai faktor, diantaranya adalah faktor internal yang terdiri dari beberapa bagian yaitu; faktor pendidikan dan faktor psikologis dari pelaku, dimana erat kaitannya asumsi bahwa kecenderungan setiap manusia berperilaku menyimpang. Sedangkan faktor external dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu faktor lingkungan, faktor penegakan hukum dan faktor calon korban kejahatan.⁵

Barang bukti mempunyai peran penting dalam proses pembuktian perkara pidana. Hal ini karena dengan adanya barang bukti maka dapat memberikan petunjuk terhadap bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Demikian juga hakim dapat menyandarkan keyakinannya berdasarkan barang bukti tersebut. Dapat diketahui bahwa keberadaan barang bukti diakui di dalam persidangan. Bahkan hakim harus mencantumkan putusan terhadap barang bukti tersebut. Walaupun barang bukti tidak masuk ke dalam alat bukti yang sah, namun peran dan keberadaan barang bukti dalam persidangan jelas disebutkan oleh KUHAP.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP berisi ketentuan bahwa: Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk

⁵Berdy Despar Magrhabi, Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang), Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014, hlm. 7.

melakukan penyidikan. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasar Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun tugas dan wewenang Kepolisian menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Polri sebagai salah satu institusi yang mengemban fungsi pelayanan publik dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan menampilkan kinerja kesatuan yang professional dan handal di bidangnya. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terkandung dalam tugas-tugas penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dalam hal ini dilaksanakan oleh fungsi Reserse Kriminal. Penegakkan hokum dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban dilakukan secara bersama-sama dalam suatu Sistem Peradilan Pidana (SPP) merupakan suatu proses panjang dan melibatkan banyak unsur di dalamnya. Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu sistem besar di dalamnya terkandung beberapa subsistem yang meliputi subsistem kepolisian (sebagai penyidik), subsistem kejaksaan sebagai penuntut umum, subsistem kehakiman sebagai hakim, dan subsistem lembaga pemasyarakatan sebagai subsistem rehabilitasi. Keempat subsistem tersebut baru bisa berjalan secara baik apabila

semua saling berinteraksi dan bekerjasama dalam rangka mencapai satu tujuan yaitu mencari kebenaran dan keadilan materiil sebagaimana jiwa dan semangat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Rangkaian proses Sistem Peradilan Pidana di mulai dari adanya suatu peristiwa yang di duga sebagai peristiwa pidana (tindak pidana). Setelah adanya peristiwa pidana baru di mulai suatu tindakan penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan merupakan suatu rangkaian kegiatan penindakan/ upaya paksa, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Dalam hal ini mulai dari proses pembuatan laporan polisi, penyelidikan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, pemberkasan, hingga penyerahan berkas perkara dan tersangka serta barangbukti (P-21).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, untuk memahami dan mengetahui lebih lanjut tentang kendala penyidik POLRI dalam mencari barang bukti tindak pidana pencurian sepeda motor, khususnya di wilayah Kabupaten Sleman, maka penulis berkeinginan untuk mengkaji dan meneliti tentang kendala penyidik POLRI dalam mencari barang bukti tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul “UPAYA PENYIDIK POLRI DALAM Mencari BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI POLRES SLEMAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan:

1. Bagaimana upaya penyidik POLRI dalam mencari barang barang bukti hasil tindak pidana pencurian sepeda motor di Polres Sleman ?
2. apa kendala yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, dapat dirumuskan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Apa kendala dan bagaimana mengatasi kendala-kendala yang dihadapi penyidik POLRI dalam mencari barang bukti hasil tindak pidana pencurian sepeda motor di Polres Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Praktis

- a. Bagi Penulis

Untuk memperoleh tambahan pengetahuan mengenai yang dihadapi penyidik POLRI dalam mencari barang bukti hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di Polres Sleman dan mengetahui tindakan penyidik POLRI dalam mengatasi kendala-kendala tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan proses peradilan tindak pidana pencurian di Indonesia.

- c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan membaca penelitian ini masyarakat luas semakin menyadari untuk selalu waspada agar terhindar dari tindak pidana pencurian.

2. Teoritis

Untuk kepentingan ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, khususnya tentang tindak pidana pencurian sepeda motor

E. Keaslian Penelitian

Menurut hasil penelusuran yang telah dilakukan dan sepengetahuan Penulis, judul dan rumusan masalah mengenai kendala penyidik POLRI dalam mencari barang bukti hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di Polres Sleman belum pernah diteliti, sehingga penulisan hukum ini adalah hasil karya asli Penulis. Apabila penulisan ini pernah diteliti oleh Peneliti lain maka penulisan hukum ini merupakan pelengkap hasil penelitian sebelumnya.

F. Batasan Konsep

Supaya pembahasan penelitian ini dapat terfokus dan tidak meluas, maka diberi batasan konsep sebagai berikut:

Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁶ Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷ Tindak pidana pencurian dirumuskan: Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 900,- (sembilan ratus rupiah).⁸ Barang bukti yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (hasil korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti atau hasil delik.⁹

⁶Andi Hamzah, *Op.cit.*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yuridis empiris, yaitu suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan penelitian terhadap data primer di lapangan¹⁰, yang berkaitan dengan “Peranan Penyidik Polri Dalam Mencari Barang Bukti Hasil Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Polres Sleman”.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini mendasarkan pada data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹¹ Untuk memperoleh data primer ditentukan lokasi dan subyek penelitian, sebagai berikut:

1). Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Polres Sleman Yogyakarta.

2). Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah:

- a). Kepala Polres Sleman atau yang mewakili.
- b). Kepala Unit Kejahatan Pencurian atau yang mewakili

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum¹².

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 52.

¹¹ *Ibid*, hlm. 51.

Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:

- 1) Bahan hukum Primer, terdiri dari:
 - a). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - c). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - d). Berbagai Peraturan Perundangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian sepeda motor.
 - e). Yurisprudensi
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berbagai bahan kepustakaan (literatur) seperti buku-buku, hasil penelitian, makalah-makalah dalam seminar, simposium, lokakarya yang erat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
3. Metode Pengumpulan Data.
 - a. Penelitian Lapangan

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara secara langsung di lokasi penelitian.

Menurut Sumardjono¹³, instrumen (alat) penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, kuesioner, studi dokumen, dan sebagainya. Dalam penelitian ini cara untuk mengumpulkan data/informasi adalah dengan melakukan wawancara. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada subyek penelitian dengan teknik yang dipergunakan adalah wawancara tidak berstruktur (*non directive interview*),

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji, *Penelitian Hukum Normatif, Pengantar Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm. 14.

¹³ Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 32.

wawancara didasarkan pada suatu daftar pertanyaan yang telah disusun lebih dahulu. Wawancara dilakukan dengan tipe terarah (*directive interview*), yaitu wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan lebih dahulu.¹⁴

b. Penelitian Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari studi pustaka dengan mempelajari buku, makalah, peraturan, serta literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

4. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dari penelitian selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.

- a. Deskriptif;¹⁵ yaitu metode analisis dengan cara menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan.
- b. Kualitatif,¹⁶ yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum yang berjudul Upaya Penyidik Polri Dalam Mencari Barang Bukti Tindak Pencurian Kendaraan Sepeda Motor Di Polres Sleman, sebagai mana penulis ajukan maka penulisan ini dibagi menjadi tiga bab. Masing-masing bab terdiri dari sub-sib bagian yang merupakan pokok bahasan dari judul, adapun sistematika penulisan skripsinya sebagai berikut:

¹⁴ *Ibid*, hlm.59-60.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 50

¹⁶ *Ibid*, hlm. 51.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan dan dipaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, metode analisis data dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang berbagai teori dan hasil penelitian yang meliputi bagian pertama tentang tinjauan umum terhadap Polri. Bagian kedua membahas tentang Tinjauan Tindak Pidana dan Barang bukti. Bagian ketiga membahas mengenai Upaya Penyidik Polri dalam Penanggulangan Kejahatan pencurian Sepeda Motor serta Kendala yang dihadapi Untuk Mencari Barang Bukti.

BAB III : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan terhadap analisis yang diperoleh. Kesimpulan berdasarkan sudut pandang akademis. Disamping itu berisi tentang saran kepada para pihak yang berkepentingan.